

**URGENSI PENGUJIAN KEMBALI TIPE ULANG KUSTOMISASI
SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

(Studi di Bengkel Kustomisasi Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

AUFA ALFARIDZ

NIM 210202110114



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**URGENSI PENGUJIAN KEMBALI TIPE ULANG KUSTOMISASI
SEPEDA MOTOR PERPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

(Studi Di Bengkel Kustomisasi Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Aufa Alfaridz

NIM 210202110114



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan dan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI PENGUJIAN KEMBALI TIPE ULANG KUSTOMISASI
SEPEDA MOTOR PERPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

(Studi Di Bengkel Kustomisasi Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juli 2025



Aufa Alfaridz

Nim. 210202110114

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aufa Alfaridz Nim: 210202110114
Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan Judul:

**URGENSI PENGUJIAN KEMBALI TIPE ULANG KUSTOMISASI SEPEDA
MOTOR BERDASARKAN PERPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 LLAJ DI KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan di uji oleh Majelis Dewan penguji.

Mengetahui,


Malang, 04 September 2025

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing


Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.


Dr. Musataklima, S.HI, M.SI

NIP. 198212252015031002

NIP. 19830420201608011024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Aufa Alfaridz dengan NIM 210202110114 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

URGENSI PENGUJIAN KEMBALI TIPE ULANG KUSTOMISASI SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(Studi di Bengkel Kustomisasi Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025.

Dengan Penguji:

1. Rizka Amaliah, M.Pd

NIP. 198907092019032012

(.....)

Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI

NIP. 198909022015031004

(.....)

Penguji Utama

3. Dr. Musataklima, S.HI.,M.SI

NIP. 198304202023211012

(.....)

Sekretaris Penguji

Malang, 04 September 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 198261998032002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Afa Alfaridz
Pembimbing : 210202110114
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, S.HI, M.SI
Judul Skripsi : Urgensi Pengujian Kembali Tipe Ulang Kustomisasi Sepeda Motor Berdasarkan Perpektif Maqashid Syari'ah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Di Kota Malang

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 18 November 2024	Konsultasi Judul	Mt
2.	Senin, 25 November 2024	Revisi Materi	Mt
3.	Rabu, 27 November 2024	Acc Proposal	Mt
4.	Senin, 13 Januari 2025	Konsultasi Proposal	Mt
5.	Selasa, 15 April 2025	Konsultasi Penelitian	Mt
6.	Jum'at, 16 Mei 2025	Konsultasi Judul	Mt
7.	Senin, 19 Mei 2025	Konsultasi Judul	Mt
8.	Jum'at, 23 Mei 2025	Revisi Materi	Mt
9.	Senin, 26 Mei 2025	Revisi Materi	Mt
10.	Rabu, 28 Mei 2025	Acc Naskah Skripsi	Mt

Malang, 04 September 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

NIP. 198212252015031002

HALAMAN MOTTO

أَصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلُحْ لَكَ النَّاسُ

Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu.

(Mahfudzat)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Urgensi Pengujian Kembali Tipe Ulang Kustomisasi Sepeda Motor Perpektif *Maqashid Syari'ah* Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Studi Di Bengkel Kustomisasi Kota Malang*)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dr. Musataklima, M.SI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih yang amat terdalam kepada orang tua penulis bapak saya Joni Amir dan ibu saya Gusniwati yang sudah membimbing saya sedari saya kecil hingga bisa belajar di Universitas tercinta ini. Doa-doanya yang terdengar sampai kelangit agar selalu di berkahi disetiap langkah dalam menempuh Pendidikan, semoga dengan apa yang sudah penulis lakukan hingga menyelesaikan semua proses yang ada ini hadiah untuk beliau berdua.

10. Kepada seluruh narasumber pada penelitian penulis yang telah memberikan saya waktu dan tempat di wilayah yang belum pernah penulis lalui diterima dengan keterbukaan untuk memberikan penulis dan rasa syukur penulis juga kepada seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis semoga semua di berikan kesehatan serta kelancaran untuk kedepannya.
11. Grup pertemanan yang masa awal perkuliahan bersama penulis hingga sekarang, terimakasih telah selalu mengajak penulis untuk bersama - sama berproses yang senantiasa saling mengingatkan dan memberikan saran selama mengerjakan ide proposal penelitian hingga akhir skripsi, Semoga kelak tetap dipertemukan di masa datang ketika sama-sama sudah meraih tujuan masing-masing.
12. Teman-teman yang telah kebersamai dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan dengan penulis, semoga teman-teman diberikan kelancaran untuk meraih tujuan masing-masing dan dapat dipertemukan kembali suatu saat.
13. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga bisa ke tahap ini, yang selalu berjuang menahan lelahnya belajar demi masa depan yang dicita-citakan, diri saya yang terus berusaha menjadi seseorang yang optimis dari segala cobaan dan rintangan.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia

biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab

ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
BUKTI KONSULTASI.....	IV
HALAMAN MOTTO	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XIV
DAFTAR TABEL	XVI
DAFTAR LAMPIRAN	XVII
ABSTRAK	XVIII
ABSTRACT	XIX
المخلص.....	XX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	23

A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sepeda Motor Kustomisasi Tidak Dilakukan Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi di Bengkel Kustomisasi Kota Malang.	32
B. Urgensi Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi Di Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Malang.....	38
C. Tinjauan <i>Maqashid syari'ah</i> Terhadap Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi di Kota Malang.....	51
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71

Daftar Tabel

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 : Pengetahuan Pemilik Bengkel Tentang Pengujian Tipe Ulang
Kendaraan

Daftar Lampiran

- Gambar 5.1 : Surat izin penelitian bengkel
- Gambar 5.2 : Surat izin penelitian BPLJSKB
- Gambar 5.3 : Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
- Gambar 5.4 : Wawancara bersama pegawai BPLJSKB
- Gambar 5.5 : Kementerian Perhubungan
- Gambar 5.6 : Pelanggan dari bengkel Raja Custom Garage
- Gambar 5.7 : Salah satu projek SAM Custom
- Gambar 5.8 : Pengerjaan projek bersama pemilik bengkel CB Mix Custom

ABSTRAK

Alfaridz, Aufa. 210202110114. Hukum Ekonomi Syari'ah. 2025. Urgensi Pengujian Kembali Tipe Ulang Kustomisasi Sepeda Motor Perpektif *Maqashid Syari'ah* Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bengkel Kustomisasi Kota Malang. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Musataklima, M.Si

Kata Kunci: *maqashid syari'ah*, Undang-Undang, Kustomisasi, Bengkel Kustomisasi.

Pengujian tipe ulang diperlukan ketika kendaraan mengalami perubahan bentuk, fungsi, atau konstruksi yang signifikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tetap memenuhi standar keselamatan dan layak untuk digunakan di jalan raya. Dalam hukum positif Indonesia, setiap pemilik bengkel diwajibkan untuk mengujikan tipe ulang kendaraan kepada Direktur Jendral Perhubungan dan mengetahui respon dari pemilik bengkel tersebut dan melihat kepada tinjauan Syariah dengan berjalannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bisa berjalan sesuai porsinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung kepada pihak-pihak terkait di 3 bengkel kustomisasi di Kota Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum hasil dari pengerjaan bengkel, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan, dan menggunakan Analisis data seperti pemeriksaan data, analisis data dan klasifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pemilik usaha bengkel yang belum memahami sepenuhnya pentingnya pengujian tipe ulang dari sisi hukum maupun agama. Beberapa menganggapnya sebagai beban administratif semata, bukan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan publik. Urgensi pengujian tipe ulang kendaraan merupakan suatu kewajiban bagi pembuat motor agar motor kustomisasi yang sudah dibuat dan siap digunakan oleh pemilik motor tersebut tidak membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas dan merusak lapisan daya dukung jalan yang dilalui. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, Dinas Perhubungan, dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengujian tipe ulang. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam. Dari perspektif *maqashid syariah*, pengujian tipe ulang sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), melindungi harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga agama (*hifzh ad-din*), karena kendaraan yang tidak aman berpotensi membahayakan pengguna maupun orang lain di sekitarnya, dan agama sudah mengaturnya dengan berdasarkan pedoman syariah.

ABSTRACT

Aufa Alfaridz, 210202110114, 2025, Sharia Economic Law. 2025. Urgency Of Re-Testing The Type Of Motorcycle Customization From The Perspective Of Maqashid Syariah And Law Number 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation In The Customization Workshop Of Malang City. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Musataklima, M.Si

Keyword:*Maqashid Shariah*, Law, Customization, Customization Workshop.

Re-type testing is required when a vehicle undergoes significant changes in form, function, or construction. This process aims to ensure that the vehicle continues to meet safety standards and is roadworthy. In Indonesian positive law, this obligation is regulated through several regulations, in the Malang City Transportation Agency, and is reinforced by the Regulation of the Director General of Land Transportation and technical provisions from the Motor Vehicle Roadworthiness and Certification Testing Center and the local Transportation Agency which stipulates the requirements and procedures for re-type testing.

The type of research used is empirical juridical, namely by collecting data directly to related parties in several customization workshops in Malang City. The research approach used is sociological juridical, namely used to examine the effectiveness of the law in society.

The results of the study show that many workshop business owners still do not fully understand the importance of re-type testing from a legal and religious perspective. Some consider it merely an administrative burden, not a form of moral responsibility towards public safety. The urgency of re-type testing of vehicles is an obligation for motorcycle manufacturers so that modified motorcycles that have been made and are ready to be used by motorcycle owners do not endanger traffic safety, disrupt traffic flow and damage the supporting layer of the road being passed. Therefore, collaborative efforts are needed between the government, the Department of Transportation, and religious leaders to increase awareness and understanding of the importance of re-type testing. Thus, this policy can be implemented effectively and in line with the values of welfare taught in Islam. From the perspective of maqashid sharia, re-type testing is in line with the principles of protecting lives (*hifzh al-nafs*), protecting property (*hifzh al-mal*), and protecting religion (*hifzh ad-din*), because unsafe vehicles have the potential to endanger users and others around them, and religion has regulated it based on sharia guidelines.

الملخص

أوفى الريد 210202110114,2025 قانون الشريعة الإسلامية الاقتصادي. ٢٠٢٥. ضرورة إعادة اختبار نوع تعديل الدراجات النارية من منظور مقاصد الشريعة والقانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن المرور والنقل البري في ورشة تعديل مدينة مالانج. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: موساتاكلبما، ماجستير في الشريعة

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، أصحاب الورش، اختبار إعادة نوع المركبة، مقاصد الشريعة، قانون المرور

تناقش هذه الدراسة مدى ضرورة إعادة اختبار أنواع المركبات، من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية والقوانين واللوائح المعمول بها في إندونيسيا. يُعد اختبار إعادة النوع ضروريًا عندما تخضع السيارة لتغييرات كبيرة في الشكل أو الوظيفة أو البناء. تهدف هذه العملية إلى ضمان استمرار المركبة في تلبية معايير السلامة وصلاحياتها للسير على الطريق. وفي القانون الإيجابي الإندونيسي، يتم تنظيم هذا الالتزام من خلال العديد من اللوائح، في وكالة النقل بمدينة مالانج، ويتم تعزيزه من خلال لائحة المدير العام للنقل البري والأحكام الفنية من مركز اختبار صلاحية المركبات الآلية وشهادتها ووكالة النقل المحلية التي تنص على المتطلبات والإجراءات الخاصة باختبار إعادة الكتابة

من منظور مقاصد الشريعة، فإن إعادة اختبار الأنواع تتماشى مع مبادئ حماية النفس (حفظ النفس)، وحماية المال (حفظ المال)، والحفاظ على الدين (حفظ الدين)، لأن المركبات غير الآمنة تشكل خطرًا محتملاً على المستخدمين والآخرين من حولهم، وقد نظمت الشريعة هذا بالفعل استنادًا إلى الإرشادات الشرعية. النهج المستخدم هو نهج اجتماعي قانوني. النهج الاجتماعي القانوني هو طريقة بحث تستخدم البحث القانوني التجريبي مع نموذج البحث الاجتماعي القانوني الذي يركز على سلوك المجتمع

تُظهر نتائج الدراسة أن العديد من أصحاب ورش العمل ما زالوا لا يدركون تمامًا أهمية إعادة فحص النوع من منظور القانوني والديني. يعتبره البعض مجرد عبء إداري، وليس شكلاً من أشكال المسؤولية الأخلاقية تجاه السلامة العامة. يُعدّ إلحاح إعادة فحص المركبات التزامًا على مُصنّعي الدراجات النارية، حتى لا تُعرض الدراجات النارية المعدلة، المصنّعة والجاهزة للاستخدام من قِبل مالكيها، السلامة المرورية للخطر، أو تُعطل انسيابية المرور، أو تُلحق الضرر بالطبقة الداعمة للطريق الذي يمشون به. لذلك، ثمة حاجة إلى جهود تعاونية بين الحكومة ووزارة النقل والقيادات الدينية لزيادة الوعي بأهمية إعادة فحص النوع. وبالتالي، يُمكن تطبيق هذه السياسة بفعالية، بما يتماشى مع قيم الرفاهية التي يُعلّمها الإسلام. ومن منظور مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن اختبار إعادة النوع يتوافق مع مبادئ حماية الأرواح (حفظ النفس)، وحماية المال (حفظ المال)، وحماية الدين (حفظ الدين)، لأن المركبات غير الآمنة لديها القدرة على تعريض المستخدمين والآخرين من حولهم للخطر، وقد نظم الدين ذلك على أساس المبادئ التوجيهية للشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia penggunaan kendaraan pribadi menjadi salah satu kendaraan wajib yang dimiliki oleh setiap individu untuk melakukan aktivitas, yang dimana kendaraan pribadi lebih praktis untuk digunakan dan fleksibilitas waktu karena bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Di Indonesia sendiri penggunaan kendaraan pribadi terutama sepeda motor paling banyak digunakan dan hampir setiap keluarga memiliki paling sedikit satu motor untuk digunakan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu penggunaan sepeda motor banyak sekali dijumpai banyaknya penggunaan sepeda motor yang tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang untuk menghindari terjadinya resiko kecelakaan lalu lintas, serta menjaga ketertiban lalu lintas.¹

Semakin banyaknya penggunaan sepeda motor banyak sekali dan mengikuti perkembangan zaman yang sudah sedemikian rupa banyak sekali para pengguna sepeda motor memodifikasi kendaraan tersebut sesuai dengan selera dan keinginan untuk memperindah dan unik untuk menambah kenyamanan bagi penggunanya dan juga sampai memodifikasi bukan hanya dari tampilannya saja melainkan dengan menambahkan spesifikasi lanjut ke dalam performa mesin, suspensi, dan bentuk motor tersebut.

¹ Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor et al., "Pius Nifaterre Jokhe & Amad Sudiro," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2021.

Kustomisasi kendaraan bermotor merupakan suatu perubahan terhadap detail teknis dimensi, mesin, serta meningkatkan daya angkut kendaraan bermotor, sehingga apabila ada suatu kendala dalam modifikasi akan menyebabkan kemudharatan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya makadar itu kustomisasi kendaraan harus sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan. Kustomisasi memiliki perbedaan dengan modifikasi yang dimana kustomisasi sendiri itu merupakan sebuah proses perubahan bahkan pembuatan ulang produk dengan sesuai keinginan pemilik ataupun pelanggan dengan menggunakan sampel atau imajinasi dari pemilik tersebut yang dimana kustomisasi melibatkan perubahan besar dari tampilan awal motor yang hasilnya sesuai dengan keinginan pemilik atau pelanggan dan jauh dari bentuk awal pabrikan. Modifikasi sendiri merupakan proses pengubahan atau penyesuaian bagian-bagian tertentu di setiap titik sudut kendaraan dengan produk tambahan yang berfungsi untuk menambah estetika kendaraan, kinerja mesin, keamanan dan lainnya, modifikasi dilakukan hanya menambahkan komponen-komponen dan tidak mengubah versi aslinya atau standar pabrikan.²

Maka dari itu pemerintah membuat kewenangan untuk berkontribusi terhadap para pelaku usaha modifikasi motor untuk menjadikan lalu lintas teratur dan mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara itu sendiri maupun yang disebabkan oleh lainnya seperti kelalaian

² Gilang Satria, Azwar ferdian, “Beda Istilah Modifikasi dan Kustomisasi”, Kompas 23 Februari 2020, https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/23/140100515/beda-istilah-modifikasi-dan-kustom#google_vignette

pengendara atau pengendara yang ugal-ugalan di jalan yang meresahkan para pengendara lainnya, yang mana kendaraan tersebut harus sesuai regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan harus dilakukan pengecekan secara berkala untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 51 ayat 3 yang berbunyi “Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan bermotor yang di modifikasi harus mendaftarkan tipe produksi” menguatkan penjelasan kewajiban untuk mendaftarkan ulang tipe kendaraan kustomisasi agar kendaraan tersebut bisa memenuhi syarat untuk keselamatan berkendara di jalanan.³

Dinas perhubungan juga sudah mengatur tentang modifikasi motor yang mana sudah tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2023 Tentang Kostumisasi Kendaraan Bermotor pada Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi “Pemilik bengkel kustomisasi atau penanggung jawab bengkel kustomisasi mengajukan permohonan pengujian kepada Direktur Jenderal”. Pelaku usaha kustomisasi motor diwajibkan untuk mendaftarkan kembali atau pengujian kembali motor yang sudah di kostumisasi untuk mengecek kembali bagian-bagian dan memastikan konsep kustomisasi atau

³ Wahyudi, F. A., & Mohas, M. (2023). Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 361-372.

kostumisasi sudah memenuhi standar keselamatan serta kelayakan jalan yang mana sudah ditetapkan oleh undang-undang peraturan kementerian perhubungan.

Dari aturan-aturan hukum yang telah dijelaskan di atas, tentu menjadi perhatian penting oleh perusahaan-perusahaan kustomisasi motor untuk dapat memastikan bahwa kendaraan yang dimodifikasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan dapat menguji tipe ulang kendaraan tersebut agar kendaraan yang telah dimodifikasi oleh perusahaan kustomisasi telah layak kemandirian dan keselamatannya dalam beroperasi di jalan.

Di Kota Malang ada beberapa bengkel kustomisasi kendaraan bermotor yang banyak dicari para pecinta kustomisasi dengan berbagai bentuk yang mereka pesan sesuai dengan keinginan mereka. Bengkel-bengkel tersebut kini telah mengkustomisasi kendaraan bermotor dengan dari merek motor seperti Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki dan lain sebagainya. Perusahaan bengkel kustomisasi kendaraan sepeda motor tersebut ialah Raja Kustom Garage, Sam Kustom dan Cb Mix Kustom yang masing-masing bengkel berada di pusat Kota Malang. Beberapa bengkel tersebut merupakan perusahaan di bidang transportasi dalam melayani kustomer yang ingin memodifikasi kendaraannya dari bentuk awal atau asli menjadi seperti yang diinginkannya. Masing-masing bengkel rata-rata sudah mengkustomisasi, memodifikasi dan merestorasi kurang lebih 80 motor mulai dari pertama memulai membuka bengkel tersebut.⁴

⁴ Pak Wahyu, Wawancara, ((Pemilik PT Raja Custom Garage)4 September 2024)

Berdasarkan penjelasan dari pemilik masing-masing bengkel mengenai pengerjaan motor kustomisasi sudah menyesuaikan undang-undang yang sudah tertera akan hal mengenai part-part kustomisasi seperti harus adanya lampu depan dan belakang, spion, sistem transmisi, rangka, motor penggerak, suspensi, lebar jejak, berat kendaraan, jarak sumbu, serta sumbu roda berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer 45 tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, akan tetapi sebagai pemilik bengkel kustomisasi yang bertanggung jawab penuh untuk permohonan pengujian tipe ulang kendaraan kepada direktur jenderal perhubungan darat agar motor yang sudah dikustomisasi tersebut bisa di gunakan di jalanan secara legal dengan diterbitkannya bukti lulus uji tipe dalam bentuk Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan sertifikat registrasi uji tipe, akan tetapi beberapa bengkel tersebut tidak melakukan apa yang seharusnya di lakukan setelah mengkustomisasi kendaraan sepeda motor agar sempurna untuk bisa di gunakan di jalanan.

Walaupun sudah mengikuti dan menyesuaikan dalam segi bentuk, rasio mesin dan lain sebagainya dengan undang-undang yang sudah ada, keselamatan dan standar keamanan dari kendaraan tersebut belum teruji dengan sempurna dan bisa menjadikan kemudhratan bagi penggunanya maupun pengendara lainnya. Dengan memiliki legalitas melalui direktur jenderal perhubungan darat yang menjadikan motor tersebut sudah memiliki izin untuk dikendarai dan sudah dinyatakan aman untuk digunakan jalanan umum dan memudahkan penggunanya mengoperasikan kendaraan tersebut

dengan aman, kehati-hatian dengan tidak menyepelekan keselamatan sesama pengendara dan mengurangi potensi kecelakaan.

Dari penjelasan yang telah ditulis oleh penulis di atas, perlu adanya penelitian lanjut ke lapangan mengenai pengujian tipe ulang kendaraan oleh pelaku usaha bengkel kustom dalam menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan kepada pihak berwajib agar bisa memenuhi standarisasi kendaraan yang dibutuhkan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengendara lainnya. Maka penulis tertarik untuk belajar dan meneliti lebih lanjut dengan judul “Urgensi Pengujian Kembali Tipe Ulang Kustomisasi Sepeda Motor Perpektif *Maqashid Syari’ah* Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Studi Di Bengkel Kustomisasi Kota Malang*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan penulis ada beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apa faktor-faktor penyebab sepeda motor kustomisasi tidak diuji tipe ulang kendaraan di Kota Malang?
2. Bagaimana urgensi pengujian kembali tipe ulang kendaraan kustomisasi di Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Malang?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syari’ah* terhadap urgensi pengujian kembali tipe ulang kendaraan kustomisasi di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan masalah yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan sepeda motor kustomisasi tidak dilakukan pengujian kembali tipe ulang kendaraan kustomisasi di Kota Malang.
2. Untuk menjelaskan urgensi pengujian kembali tipe ulang kendaraan kustomisasi di Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Untuk menjelaskan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap urgensi kewajiban pengujian tipe ulang kendaraan kustomisasi di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan sebagai bukti bahwa terdapat keingintahuan yang lebih mendalam terkait dengan urgensi pengujian kembali tipe ulang kendaraan oleh para pelaku usaha bengkel motor kustomisasi di Kota Malang dalam menguji kembali tipe ulang kendaraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 51 ayat 3.

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai perluasan ilmu pengetahuan yang mendalam bagi penulis mengenai pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- b. Sebagai pengetahuan dan informasi bagi masyarakat yang meluas dan juga penulis terkhusus mengenai implementasi dalam pengujian tipe ulang kendaraan kustomisasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 51 ayat 3.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai dasar dan landasan guna penelitian yang lebih lanjut.
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi dalam pengujian kembali tipe ulang kendaraan kustomisasi berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 51 ayat 3.

E. Definisi Operasional

1. Kustomisasi Kendaraan

Kustomisasi kendaraan bermotor merupakan suatu perubahan terhadap detail teknis dimensi, mesin, serta meningkatkan daya angkut kendaraan bermotor, yang berbeda dari bentuk awal atau dari bentuk standar dari pabrikan resmi.

2. Pengujian Tipe Ulang Kendaraan

Pengujian tipe ulang adalah pengkajian ulang kendaraan dengan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut layak dan memenuhi persyaratan dan layak pakai dan jalan di umum, yang mana kendaraan tersebut dalam proses perakitan ulang atau pembuatan ulang

yang mana kendaraan tersebut telah di rubah dari bentuk awal produksi yang sudah di nyatakan lulus tipe oleh pemerintah.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bagian, diantaranya sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**, Bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, definisi operasional, serta memaparkan rencana atau sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memandu proses penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka**, Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk membedakan skripsi ini dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menghindari plagiarisme. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep teori yang mendukung penelitian, termasuk dasar hukum dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan peraturan Undang-Undang.
- BAB III Metode Penelitian**, Bab ini berisi tentang metode penelitian, yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini

memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

BAB V **Penutup**, Bab ini merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah yang peneliti ajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini ada sumber rujukan yang di perlukan untuk menyempurnakan sebuah penelitian tersebut dari rujukan atau referensi yang memiliki pembahasan yang menyangkut dengan pembahasan yang akan di teliti dari berbagai sumber jurnal, buku, perpustakaan digital, serta penelitian terdahulu. Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih dalam, peneliti sudah melakukan penelaahan tentang beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul karya ilmiah ini, seperti.

Penelitian oleh Mahasiswa Universitas Airlangga,⁵ tahun 2024 dengan judul : *“Pengaturan Kendaraan Modifikasi Untuk Difabel dalam Pengoperasian Lalu Lintas dalam Prespektif Hukum Transportasi”* dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam analisis modifikasi kendaraan berdasarkan prespektif Hukum Transportasi, dan dalam penelitian ini memberatkan pada inti permasalahan yang dimana para penyandang disabilitas bisa memodifikasi kendaraannya sehingga bisa di operasikan di jalan raya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang

⁵ Auliya Cistaraja Javier Dywananda and Zahry Vandawati Chumaida, “Pengaturan Kendaraan Modifikasi Untuk Difabel Dalam Pengoperasian Lalu Lintas Dalam Prespektif Hukum Transportasi,” *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 51–68, <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.42517>.

Kendaraan, dan menganalisis akibat hukum dalam pengoperasian sepeda motor modifikasi yang dioperasikan oleh para penyandang disabilitas.

Penelitian oleh mahasiswa fakultas Hukum Universitas Pasundan,⁶ Tahun 2023, dengan judul : *“Legalitas Modifikasi Kendaraan Bermotor Terhadap Perubahan Rangka yang Diatur pada UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan”* dalam penelitian ini berdasarkan penerapan pasal 277 UU No. 22 tahun 2009 belum sepenuhnya efektif diterapkan karena masih belum bisa menjadi payung hukum bagi para pelaku otomotif di tanah air. Yang mana mengacu pada ketidakpatuhan masyarakat kepada peraturan yang ada, yang dimana seharusnya para pihak berwenang bisa mengedukasi para pelaku modifikasi yang belum mengetahui regulasi yang harus dipenuhi dan disesuaikan dengan peraturan yang ada sehingga mengurangi resiko kecelakaan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Penelitian oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Tahun 2021,⁷ dengan judul : *“Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Giayar”* dalam penelitian ini. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat membuat banyaknya terjadi pelanggaran hukum. Kesadaran hukum

⁶ Fathir Resh et al., “Legalitas Modifikasi Kendaraan Bermotor Terhadap Perubahan Rangka Yang Diatur Pada UU No . 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan” 1, no. 2023 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁷ I Made Hadiyanta Purnama Sardi, Anak Agung Istri Agung, and Ida Ayu Putu Widiati, “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Giayar,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 290–95, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3224.290-295>.

sebenarnya sebuah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam perilaku manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, kalau hanya sekedar memakai aksesoris pada kendaraan bermotor maka modifikasi tersebut tidak melanggar aturan. Modifikasi seringkali disalah gunakan untuk kepentingan dan hasrat individu.

Penelitian oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,⁸ Tahun 2016, dengan judul : *“Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun”* dalam penelitian ini mengetahui unsur modifikasi kendaraan bermotor merupakan tindak pidana dan penanganan modifikasi kendaraan bermotor sebagai suatu tindak pidana oleh Kepolisian Resort Madiun. Yang mana memberantas para pelaku modifikator untuk tidak melakukan tindak pidana dalam memodifikasi kendaraannya yang tidak sesuai dengan yang sudah diatur seperti melanggar ketentuan untuk balap liar yang tidak memiliki manfaat dan malah merugikan untuk orang kebanyakan dan menimbulkan masalah.

Penelitian oleh Anak Agung Bagus Yoga Pramana, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gede Dwi Arini Mahasiswa Fakultas Hukum

⁸ Aries Budiono and Winarno Budyatmojo, “Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 1 (2016): 11–18, [https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47757/0#:~:text=Penanganan modifikasi kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resort Madiun,Madiun bertujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat.](https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47757/0#:~:text=Penanganan%20modifikasi%20kendaraan%20bermotor%20oleh%20Kepolisian%20Resort%20Madiun,Madiun%20bertujuan%20untuk%20mengatasi%20kesulitan-kesulitan%20yang%20dialami%20masyarakat.)

Universitas Wadermadewa,⁹ Tahun 2022, dengan judul : “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi Di Indonesia*” yang mana dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi di Indonesia merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan termasuk yang berkaitan dengan hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dijelaskan bahwa, sepeda motor modifikasi wajib melakukan uji versi. Aturan tersebut otomatis menarik perhatian para pelaku motor kustom di Indonesia. Kewajiban untuk melakukan uji versi tertulis dalam pasal 50. Lalu, untuk batasannya ada di pasal 52. Sedangkan untuk sanksi dan dendanya, tertulis dalam pasal 227, yaitu bisa dijatuhi denda Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Auliya Cistaraja Javier Dywananda dan Zahry Vandawati Chumaida	Pengaturan Kendaraan Modifikasi untuk Difabel dalam Pengoperasian Lalu Lintas dalam Prespektif Hukum Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kesamaan dalam meneliti tentang modifikasi kendaraan prespektif hukum transportasi di Indonesia Memiliki 	<ol style="list-style-type: none"> Objek penelitian yang menekankan pada modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas legal dijalanan.

⁹ Anak Agung Bagus Yoga Pramana, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi Di Indonesia,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 551–56, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5346.551-556>.

			kesamaan dalam Meneliti pengujian ulang kendaraan apakah legal untuk di kendarai di jalanan umum bagi penyandang disabilitas.	
2	Fathir Resh Al Fath, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2023	Legalitas Modifikasi Kendaraan Bermotor Terhadap Perubahan Rangka yang Diatur pada UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kesamaan dalam meneliti legalitas kendaraan modifikasi 2. Memiliki kesamaan dalam ketidakpatuhan atau Pelanggaran dalam memodifikasi kendaraan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang diteliti cenderung pada penegakan hukum bagi pelaku modifikasi yang melanggar.
3	I made Hadiyanta Purnama Sardi, Anak Agung Istri Agung dan Ida Ayu Putu Widiati	Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Porles Gianyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kesamaan dalam terkait modifikasi kendaraan bermotor 2. Memiliki kesamaan dalam penelitian tentang ketidaksadaran pengguna dalam memodifikasi kendaraannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang diteliti cenderung pada penegakan hukum bagi pelaku modifikasi yang melanggar.

4	Aries Budiono dan Winarno Budyatmojo Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kesamaan dalam meneliti modifikasi kendaraan bermotor dan menjadi tindak pidana. 2. Memiliki kesamaan dalam pelanggaran modifikator kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek kajian yang berfokus pada tindak pidana dalam melakukan modifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
5	Anak Agung Bagus Yoga Pramana, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wadermadewa	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kesamaan dalam penelitian pada sistem modifikasi motor di Indonesia. 2. Memiliki persamaan pada penelitian yang terkhusus pada modeling kendaraan bermotor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang di teliti Terkhusus pada perlindungan hukum bagi hak cipta motor modifikasi.

Sumber: Hasil Penelusuran Penulis

B. Kerangka Teori

1. Kustomisasi Kendaraan dan Pengujian Kembali Tipe Ulang

Segala sesuatunya diatur oleh perundang-undangan karena Indonesia adalah negara hukum. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah tujuan utama dari konsep negara hukum. Semua yang kita lakukan di Kehidupan sehari-hari harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum tersebut. Untuk membuat hukum lainnya, Indonesia menggunakan konsep hukum sipil dan konstitusi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pemikiran manusia terus berkembang dengan ilmu dan pengetahuan, serta kreativitas, yang menghasilkan inovasi, ide-ide, dan gagasan baru. Perkembangan zaman ini menghasilkan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor didefinisikan sebagai suatu alat transportasi yang digerakkan oleh alat mekanik berupa mesin yang sangat memudahkan mobilitas manusia.

Orang-orang tampaknya tidak puas dengan apa yang mereka miliki, karena ilmu pengetahuan semakin berkembang, terutama dalam bidang modifikasi. Misalnya, dalam industri kendaraan roda dua ini, selain digunakan sebagai alat transportasi, kendaraan bermotor sekarang menjadi identitas tambahan bagi pemiliknya dan memiliki tujuan estetika. Oleh karena itu, pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan modifikasi untuk menjadikannya sesuai dengan keinginan

mereka.¹⁰

Proses modifikasi kendaraan bermotor mulai dari mengubah lampu penerangan, warna cat motor, dan variasi lainnya, hingga perubahan pada rangka dan dimensinya. Tidak disadari, banyak pelaku modifikasi motor melupakan fungsi keselamatan dan keamanan dari kendaraan bermotor, karena modifikasi kendaraan bermotor roda dua tidak boleh membahayakan pengendara dan pengguna jalan lain atau mengganggu arus lalu lintas. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), kendaraan yang telah dimodifikasi hingga mengakibatkan perubahan tipe harus diuji tipe. Ini berlaku bahkan setelah seseorang melakukan modifikasi kendaraan bermotor, terutama modifikasi yang mengakibatkan perubahan tipe, seperti perubahan dimensi, mesin, dan kemampuan angkut. diwajibkan untuk melakukan uji tipe dan registrasi kendaraan bermotor kembali.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum,

¹⁰ Cholifah, Putri Noer. *Model Pemidanaan Ideal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Memodifikasi dan Mengoperasikan Kendaraan Tanpa uji Tipe*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.¹¹

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :
Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹²

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang

¹¹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.

¹² Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing- masing terhadap orang lain.

3. Teori Maqhasid Syari'ah

Dalam bahasa Arab, istilah *Maqashid Al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, *Maqashid* dan *Syari'ah*, sehingga ketika keduanya digabungkan, mereka sering disebut sebagai *Maqashid al-Syari'ah*. Dalam kitab *Lisanul Arab*, Ibn Mandhur mendefinisikan maqhasid sebagai: tujuan, menghadap, sasaran, istiqamah, sandaran, dekat, dan sesuatu yang berkaitan dengan niat dan jalan lurus. Menurut istilah, semua perintah Allah Swt memiliki hikmah dan manfaat bagi makhluk. Al-Qur'an menjelaskan arti kata al-Syari'ah, yang diulang-ulang sebanyak lima kali.

Kata ini secara harfiah berarti jalan lurus, metode, ajaran, agama, dan tempat air mengalir. sedangkan secara terminologinya, *al-Syari'ah* yaitu segala sesuatu yang telah disyari'atkan atau diperintahkan oleh Allah Swt meliputi hukum, dan keyakinan atau Aqidah seseorang yang menyakininya dan mengamalkannya untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat.¹³

Terdapat lima aspek utama bagi kemaslahatan manusia, diantaranya yaitu:¹⁴

¹³ Akbar Syarif and Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016): 3.

¹⁴ Afthon Yazid, "Tinjauan Maqashid As-Syari ' Ah," *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 81–90.

- a. Menjaga Agama atau *Hifdz Al-Din* yaitu mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Swt dan menjauhi segala larangan-Nya, seperti senantiasa menjalankan ibadah shalat lima waktu dalam sehari.
- b. Menjaga Jiwa atau *Hifdz Al-Nafs* yaitu menjaga kehidupan jiwa seperti memenuhi kebutuhan dasar seperti pemenuhan pangan untuk kelangsungan hidup, jika terabaikan dapat mengancam kelangsungan raga.
- c. Menjaga Kesehatan akal atau *Hifdz Aqli* yaitu selalu menghindari segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjauhi segala minuman yang memabukkan yang mengancam kesehatan akal.
- d. Menjaga Keturunan atau *Hifdz Al-Nasl* yaitu menjaga keberlanjutan keturunan dengan menghindari perbuatan zina dengan cara melakukan pernikahan.
- e. Menjaga Kekayaan atau *Hifdz Al-Mal* yaitu tidak mengambil hak milik orang lain secara tidak sah, dan mempertahankan atau menjaga hak kepemilikan sendiri.

Bagi mereka yang mempelajari hukum Islam, manfaat *maqashid syari'ah* adalah mereka dapat memahami dari hikmah disyari'atkan suatu hukum secara khusus maupun umum. Selain itu, memahami *maqashid syari'ah* memungkinkan seseorang untuk menggabungkan masalah yang muncul pada zaman kenabian dengan masalah yang muncul di zaman sekarang atau isu-isu kontemporer, sehingga seorang mujtahid memiliki

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu seperti memperoleh informasi atau sumber data yang didapatkan untuk dapat menyempurnakan sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan, memperoleh sumber data atau sumber informasi secara langsung ke lapangan atau ke masyarakat baik dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada pihak-pihak terkait di beberapa bengkel kustomisasi di Kota Malang.¹⁷

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa bengkel di Kota Malang dengan melakukan Observasi dan Wawancara dengan pemilik bengkel, pegawai serta para penikmat atau para pelanggan motor kustom itu sendiri, dengan rinci dan mendalam dalam menggali data-data sehingga menjadi sumber data penting yang untuk menyempurnakan penelitian dan pengumpulan data. Dari hasil observasi

¹⁷ DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.HUM., *METODE PENELITIAN HUKUM*, I (Jambi: CV. Mandar Maju, n.d.). 2008), 125

lapangan dapat diharapkan untuk memberikan jawaban dan informasi dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang menggunakan Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat akan diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah hukum positif.¹⁸

Penelitian yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa ahli dalam buku-buku sosiologi hukum menjelaskan efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma dan lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk penjelasan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungan. Pendekatan penelitian ini berkaitan dengan kepatuhan pemilik usaha bengkel kendaraan kustomisasi atau bengkel motor kustom untuk mengujikan kembali tipe ulang kendaraan yang sebagaimana sudah di atur dalam peraturan yang sudah ditentukan dan bagaimana dengan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30

norma dan sistem yang sudah ada dengan reaksi masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek yang menjadi tempat atau sasaran yang ingin diteliti di dalam suatu kegiatan penelitian. Lokasi penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini ada di beberapa bengkel kustomisasi yang berada di wilayah yang tersebar dalam lingkup Kota Malang, beberapa bengkel Raja Kustom Garage yang berada di Jalan Karanglo Indah No.A/38, Balarjosari, Kec Blimbing, Kota Malang; Sam Kustom yang berada di Jalan Sumpil 2 No.121, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang; dan Cb Mix Kustom yang berada di Jalan Candi Mendut Sel.II No.21 Kec. Lowokwaru, Kota Malang; serta Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang berada di Jalan Raya Setu No. Km.3, RW 5, Cibuntu, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menjadi beberapa acuan penulis untuk melakukan penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau dipakai dalam penelitian didapat secara langsung dari sumber utama atau asli untuk tujuan penelitian tertentu. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui

observasi dan wawancara langsung oleh sumber terkait. Data yang di gunakan dalam penelitian ini di dapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan di beberapa bengkel yang berada Kota Malang, dengan mengobservasi bengkel dan mewawancarai pemilik, pegawai serta para pengguna motor kustom yang berada di bengkel.¹⁹

No	Nama	Jabatan
1	wahyu	Pemilik Raja Custom
2	Dodik Sasongko	Pemilik Cb mix Custom
3	Riski	Pemilik Sam Custom
4	Tiara	Staf BPLJSKB

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain atau peneliti sebelumnya yang dapat digunakan referensi untuk menganalisis, menginterpretasi, atau menambah pengetahuan tentang topik terkait. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini dari peraturan perundang-undang, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang masih berhubungan. Adapun literasi-literasi hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal, dan artikrel yang masih memiliki relevansi dengan isu hukum penelitian ini, antara lain.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 53

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 51 ayat 3 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer 45 tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.
- b. Buku-buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmiah tentang hukum transportasi, dan hasil penelitian lainnya.

Data sekunder yang didapat peneliti dapat membantu dalam untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu penelitian dengan baik yang di dukung bukti-bukti dari kepustakaan.²⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam hal ini, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber

²⁰ *Ibid*, hlm. 87

informasi.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait dalam subjek penelitian, yaitu mewawancarai pemilik bengkel yang berada di Kota Malang di bengkel Raja Kustom Garage, Sam Kustom dan Cb Mix Kustom, pegawai BPLJSKB, dan pelanggan motor kustom untuk memberikan data-data untuk di gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Sumber pustaka dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan publikasi lain yang mendukung penelitian dengan data atau pandangan yang relevan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *documentatie* dan bahasa Inggris nya adalah *documentation*. Yang dimaksud dari dokumentasi sendiri merupakan bentuk wujud fisik atau digital yang didalam nya memuat informasi-informasi penting entah itu untuk menyelesaikan permasalahan, mengenal pengetahuan, dan lain sebagainya. Sebelum merambat nya pembahasan dokumentasi di Indonesia, dokumentasi lebih dulu berkembang di Eropa pada abad

²¹ V. Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian," *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 2014, 107.*

ke 19 tahun 1895 didirikan oleh Paul Otlet dan Henri La Fontaine yang di tandai dengan adanya IIB International Institute Of Bibliography lalu berubah nama menjadi IID International Institute For Documentation pada tahun 1931.²²

Dokumentasi pengujian tipe ulang kendaraan bermotor dengan menggunakan SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan menggunakan SOP pemilik bengkel yang mengikuti presespsi aturan pemerintah dan bengkel.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses di dalam sebuah penelitian yang melibatkan penelusuran terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori- teori yang telah dikumpulkan sebelumnya.²³ Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses mengecek, menilai, dan memverifikasi data untuk memastikan keakuratannya, konsistensinya, dan sesuai untuk analisis lebih lanjut. Pemeriksaan data atau editing dalam analisis data adalah langkah awal untuk memeriksa dan memperbaiki data sebelum analisis lebih lanjut. Proses ini krusial untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis tepat, konsisten, dan

²² Maharatri Pambayun, "Sejarah Dokumentasi Di Indonesia," *Academia.Edu*, 2016, 1956–58, https://www.academia.edu/42171576/Sejarah_Dokumentasi_di_Indonesia.

²³ Shidarta, Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 298

bebas kesalahan baik data yang di dapat dari observasi di bengkel Raja Kustom Garage, Sam Kustom dan Cb Mix Kustom, pegawai BPLJSKB, wawancara dengan pemilik bengkel dan pelanggan motor kustom, dokumen, dan data lainnya yang masih berkaitan dengan isu permasalahan yang diangkat.²⁴

2. Analisis Data

Analisis data melibatkan pengolahan, evaluasi, dan interpretasi data yang dikumpulkan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan menemukan pola-pola yang relevan. Dalam konteks penelitian, analisis data merupakan langkah penting untuk menghasilkan temuan yang valid dan bermakna yang dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah praktis.²⁵

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan salah satu langkah analisis data yang melibatkan pengelompokan atau pengategorian data ke dalam jenis-jenisnya berdasarkan karakteristik atau sub-subnya. Tujuan utama klasifikasi data adalah mempermudah analisis, identifikasi pola, dan pengambilan keputusan.²⁶

²⁴ Bahder Johan Nasution., *METODE PENELITIAN HUKUM.*, (PT Mandar Maju, Bandung, 2008), 166

²⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke-9, Jakarta,2016) : 68

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (PT Rineka Cipta Cetakan ke-4, Jakarta, 2004) : 61

Penulis melakukan analisis dari data yang didapat seperti data wawancara, dan dokumen yang kemudian untuk diuji hipotesisnya sehingga dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir di dalam proses penelitian. Kesimpulan ini mengandung jawaban hukum terhadap masalah yang dibahas oleh penulis dari data yang diperoleh dari penelitian.²⁷ Pada tahapan ini peneliti menjelaskan secara singkat tentang permasalahan yang diteliti mengenai pengujian tipe ulang kendaraan oleh pelaku usaha bengkel kustom dalam menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan kepada pihak berwajib agar bisa memenuhi standarisasi kendaraan yang dibutuhkan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengendara lainnya. Peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Urgensi Pengujian Kembali Tipe Ulang Kustomisasi Sepeda Motor Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Bengkel Modifikasi Kota Malang)”**

²⁷ M.Makhrus Ali, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian,” *Education Journal*. 2022 2, no. 2 (2022): 1–6.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sepeda Motor Kustomisasi Tidak Dilakukan Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi di Bengkel Kustomisasi Kota Malang

Di tengah berkembangnya tren modifikasi kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, bengkel-bengkel kustomisasi di Kota Malang tumbuh dengan pesat. Modifikasi kendaraan bukan sekedar soal estetika, melainkan juga membahayakan perubahan pada struktur dan fungsi kendaraan yang dapat memengaruhi aspek keselamatan dan kelayakan teknis. Dalam konteks ini, negara telah mengatur kewajiban pengujian kembali tipe ulang bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 51 ayat (3). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut untuk mengujikan kembali tipe ulang kendaraan yang sudah di kustomisasi oleh pihak bengkel dan merupakan kewajiban dari pihak bengkel tersebut untuk mengujikannya kepada pihak terkait agar bisa melegalkan dalam penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Perkembangan industri kreatif di bidang otomotif, khususnya bengkel kustomisasi sepeda motor, menunjukkan tren yang cukup signifikan di Kota Malang. Gaya hidup dan selera masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang memiliki nilai artistik dan identitas personal menjadikan modifikasi

sepeda motor sebagai budaya populer yang semakin meluas. Para usaha pelaku bengkel kustom secara aktif menawarkan layanan ubah bentuk, penambahan komponen, atau bahkan rekayasa teknis pada rangka dan mesin motor, yang tentu saja menimbulkan perubahan pada spesifikasi teknis kendaraan yang sebelumnya telah disertifikasi oleh pabrikan. Dari wawancara bersama pemilik bengkel Cb Mix Kustom beliau menyatakan untuk pengujian motor yang sudah di kustomisasi oleh pihak bengkel penanggungjawab dari pihak bengkel akan melakukan pengujian atas motor yang sudah di kustomisasi itu dengan membawa motor tersebut ke daerah bromo untuk dilakukan pengetesan kekuatan rangka dimensi dan angkut, dan dari pihak bengkel tidak mengetahui bahwasanya pihak bengkel harus melakukan pengujian tipe ulang kendaraan kepada direktur jendral untuk mendaftarkan motor yang sudah di kustomisasi karena kurangnya informasi dan edukasi serta sosialisasi mengenai pentingnya dan kewajiban yang harus di tuntaskan oleh setiap pemilik bengkel kustomisasi.²⁸

Pihak bengkel banyak yang belum menyadari akan pentingnya pengujian tipe ulang kendaraan dan minimnya kesadaran hukum dari pihak bengkel dan kurangnya juga sosialisasi pemerintah dalam merangkul pihak-pihak terkait dalam mengujikannya. Pihak bengkel biasanya hanya berurusan dengan pihak pembeli dan mengedukasi pembeli akan dampak yang di hasilkan dari kustomisasi kendaraan pembeli tersebut seperti belum legal dijalanan, penilangan polisi dan lain sebagainya. Menurut pemilik

²⁸ Dodik Sasongko, ((Pemilik CB Mix Custom) Malang, 6 September 2024)

bengkel kustomisasi Pak Dodik Sasongko bengkel CB Mix Custom menjelaskan:

“Kami sudah mengujikan tipe kendaraan yang mereka kustomisasi, akan tetapi pengujian tersebut hanyalah sebatas pengujian berbasis SOP dari bengkel tersebut seperti mengujikan kendaraan tersebut ke daerah pegunungan Bromo untuk menguji kekuatan rangka dan rasio mesin yang sudah di kustomisasi oleh mereka dan dari pihak bengkel juga menegaskan kepada pelanggannya untuk menggunakan jasa pergantian knalpot yang sudah di sesuaikan dengan standar dari bengkel tersebut, namun itu hanya penengasan tetapi realitanya kembali kepada pelanggan tersebut untuk menambah dan mengurangi ataupun mengikuti arahan dari pemilik tersebut.”²⁹

Proses yang dilakukan oleh pemilik bengkel Raja Kustom Garage dalam menggarap permintaan konsumen dapat di klasifikasikan dalam beberapa poin yaitu:

a. Tahap Persiapan

Dalam proses awal pemilik atau selaku dari admin bengkel berdiskusi dengan pemilik motor untuk menentukan jenis modifikasi yang diinginkan. Tahap persiapan ini dimulai dengan berbicara tentang jenis motor, warna, lampu, dan lainnya. Pada tahap ini, pemilik bengkel, yang juga bekerja sebagai mekanik, mengukur proporsi tubuh pemilik motor agar motor dapat disesuaikan dengan postur tubuh pemilik, sehingga pengerjaan dari bengkel bisa menyesuaikan dengan keinginan dari konsumen itu sendiri.

²⁹ Dodik Sasongko, Wawancara ((Pemilik CB Mix Custom), 6 September 2024)

b. Tahap Produksi

Dalam tahap ini melanjutkan dari tahap awal yang menyesuaikan keinginan dari konsumen dan pekerja bengkel memulai pengerjaan dengan mengerjakan satu persatu bagian motor mulai dari melepaskan seluruh bodi kendaraan, ban, rantai, dan hanya mesin dan rangka yang tersisa. Dalam kebanyakan kasus, perubahan pada rangka bagian belakang hanya diperlukan, sehingga tidak perlu mencopot bagian mesin. Namun, jika pemilik motor ingin melakukan modifikasi yang lebih ekstrim, seperti membuat choper, mesin harus dipisahkan dari rangka motor karena rangka motor secara keseluruhan akan diganti dengan desain baru.

Untuk membuat kerangka motor yang nyaman, aman, dan layak digunakan, bengkel Raja Kustom Garage menggunakan pipa besi berjenis seamless. Setelah rangka dibuat, perangkat bodi dan tangki bensin yang terbuat dari plat besi harus dibuat. Setelah melakukan perubahan pada rangka, perangkat bodi dan tangki bensin dari motor asli tidak akan lagi digunakan. Untuk menyempurnakan keinginan dari konsumen yang sudah di sesuaikan dengan standar oleh bengkel Raja Kustom Garage.

c. Tahap Akhir

Pada tahap terakhir dari poin pertama dan kedua yaitu penyempurnaan motor yang sudah di kustomisasi oleh pihak bengkel melakukan uji coba terhadap motor yang sudah di kustomisasi untuk

memastikan serta mengetahui apakah motor tersebut sudah layak jalan atau masih membutuhkan penyempurnaan dalam bentuk rangka atau pun ada beberapa titik yang sudah dikustomisasi. Setelah dilakukan pengecekan dan sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dari pihak bengkel dan penyesuaian dari konsumen barulah menyesuaikan cat yang sudah disepakati di awal dengan konsumen dan pihak bengkel juga menyarankan agar menyesuaikan dengan warna asli yang sudah tertera di STNK agar terhindar dari penilangan dari pihak kepolisian.³⁰

Hasil wawancara bersama pemilik bengkel Raja Custom garage yang sudah banyak melakukan kustomisasi kendaraan juga sama belum melakukan pengujian tipe ulang kendaraan berdasarkan penjelasan Pak Wahyu selaku pemilik bengkel,

“bengkel belum mengetahui bagaimana pengujian tipe ulang kendaraan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang mereka hanya melakukan kustomisasi kendaraan yang sesuai dengan Undang-Undang seperti penggunaan spion, lampu penunjuk arah (lampu sein), lampu utama, lampu belakang serta lampu rem, spidometer, serta perlengkapan yang seharusnya ada di motor kustomisasi tersebut sebagai penunjang keselamatan ujanya. Raja Custom Garage sudah banyak melakukan kustomisasi kendaraan dari dalam kota hingga luar kota yang sudah dipercayai oleh banyak pelanggannya karena pengerjaannya yang detil dan juga tidak menyepelekan keselamatan pelanggannya, akan tetapi pihak bengkel belum melaksanakan kewajibannya sebagai perakit motor kustomisasi tersebut untuk melakukan pengujian tipe ulang kendaraan kepada Dirjen Perhubungan agar mendapatkan legalitas jalan dan sudah teruji kelayakan

³⁰ Pak Wahyu, Wawancara, ((Pemilik Raja Custom Garage) 4 September 2024)

jalan dan aman dikendarai oleh pelanggan bengkel tersebut.”³¹

Kesadaran hukum yang lemah ini pada akhirnya dapat berdampak tidak hanya pada pemilik kendaraan, tetapi juga pada bengkel sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas perubahan teknis yang dilakukan. Dalam jangka panjang, kepatuhan terhadap prosedur pengujian ulang dapat mengakibatkan sanksi hukum, dan lebih dari itu, menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, minimnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab rendahnya kesadaran ini. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, pengujian tipe ulang dianggap sebagai beban administratif tambahan yang tidak memiliki manfaat langsung bagi pelaku usaha. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang keselamatan dan tanggung jawab hukum, pengujian tersebut justru merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis.

Dengan adanya kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman yang benar, diharapkan bengkel kustomisasi tidak hanya menjadi pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga bagian dari sistem transportasi yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, ketaatan terhadap regulasi bukan sekadar bentuk kepatuhan, tetapi juga cerminan kepedulian terhadap

³¹ Pak Wahyu, Wawancara ((Pemilik Raja Custom Garage), 4 September 2024)

keselamatan sesama dan tanggung jawab dalam membangun budaya berkendara yang menyehatkan masyarakat.

B. Urgensi Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi Di Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Malang

Kota Malang adalah kota yang terletak di daratan tinggi di Jawa timur yang telah lama menjadi dan banyak dikenal dengan julukan Kota Pelajar Jawa timur yang dimana menjadi pilihan bagi puluhan ribu mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru nusantara yang dating untuk menimba ilmu di Kota Malang. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020, ada 6 perguruan tinggi negeri (PTN), yaitu Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Politeknik Negeri Malang (Polinema), Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan), dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. dan 46 Perguruan Tinggi Swasta dan terdapat lebih dari 300 ribu mahasiswa dari penjuru nusantara yang tercatat menimba ilmu di Kota Malang.³²

Malang yang selama ini dikenal karena udaranya yang dingin dan sejarah budayanya, ternyata juga memiliki kehidupan otomotif yang kuat, terutama dalam industri motor kustom. Geliat bengkel motor kustom di kota

³² Sunaryo, "Kota Malang Angka?" [HTTPS://KELPURWANTORO.MALANGKOTA.GO.ID/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2020/09/KOTA-MALANG-DALAM-ANGKA-2020.PDF](https://kelpurwantoro.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/90/2020/09/kota-malang-dalam-angka-2020.pdf)

ini telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini menandai munculnya subkultur baru yang menggabungkan seni, teknologi mekanik, dan gaya hidup.

Kota Malang juga dikenal dengan Kota Wisata dan juga sebagai tempat tinggal bagi berbagai komunitas kreatif yang terus berkembang. Dunia otomotif, terutama bengkel sepeda motor kustom, menunjukkan salah satu ciri khas bakat lokal ini. Bengkel kecil muncul di seluruh kota, mulai dari Tlogomas hingga Lowokwaru, dan berfungsi sebagai tempat lahirnya karya seni berbasis mesin daripada sekadar tempat perbaikan kendaraan.

Pergeseran persepsi masyarakat terhadap sepeda motor ditunjukkan oleh fenomena bengkel kustom di Malang. Banyak orang sekarang menganggap motor sebagai media ekspresi diri daripada sekadar alat transportasi. Tracker, chopper, bratstyle, café racer, dan gaya modifikasi motor lainnya telah menjadi identitas dan gaya hidup. Bengkel-bengkel ini dikunjungi oleh pemuda dan pecinta otomotif bukan hanya untuk memperbaiki, tetapi juga untuk menciptakan.

Kota Malang memiliki banyak bengkel kustomisasi motor dari yang hanya berbasis bengkel rumahan hingga bengkel yang sudah menjadi banyak pilihan bagi para pecinta otomotif di bidang kustomisasi motor. Bengkel kustomisasi yang menjadi acuan banyak referensi bagi para pecinta kustomisasi dan terbesar di Kota Malang itu sendiri seperti bengkel Raja

Kustom Garage, SAM Kustom dan Cb Mix Kustom yang berada di jantung Kota Malang.

Dari beberapa bengkel yaitu Raja Kustom Garage merupakan sebuah bengkel kustomisasi yang sudah berbentuk Pt dan sudah banyak melayani di dunia modifikasi kendaraan serta kustomisasi yang melayani kustomisasi kendaraan keseluruh Indonesia yang sudah mengerjakan lebih dari 80 motor kustomisasi dengan berbagai jenis kustomisasi seperti Caffereccer, British, Scrambler, Tracker, Chopper, dan beberapa jenis lagi, pengkostumisasi ini mengalami banyak perubahan dari bentuk rangka, dimensi, dan daya angkut dan banyak pergantian komponen-komponen dari perancangan dasar motor yang sudah disediakan oleh konsumen dari bengkel maupun yang sudah disediakan oleh bengkel.³³

Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan para pemilik bengkel kustomisasi dapat disimpulkan bahwasanya dari pemilik bengkel Raja Custom Garage dan Cb Mix memiliki persepsi tersendiri dalam menafsirkan pengujian tipe ulang kendaraan yang diwajibkan dan cenderung tau akan pengujian tipe ulang kendaraan akan tetapi pengujian hanya mengacu kepada SOP yang ada di bengkel masing-masing serta pemilik bengkel lebih banyak tidak mengetahui akan hal kewajiban dalam pengujian tipe ulang kendaraan yang diwajibkan oleh Direktur Jendral, dengan gambaran dalam bentuk tabel di bawah.

³³ Rizki, wawancara, ((Sam Custom), Malang, 6 September 2024)

Tabel 4.1 Pengetahuan Pemilik Bengkel tentang Pengujian Tipe Ulang Kendaraan

No	Nama Bengkel	Tahu	Tidak Tahu
1	Raja Custom Garage		✓
2	Sam Custom		✓
3	CB Mix Custom		✓

Maka dari itu, perlu adanya pendekatan yang lebih menyentuh, baik dari sisi hukum maupun dari sisi edukatif. Pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan perlu berperan lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada bengkel-bengkel kustomisasi, disertai pengawasan yang berkelanjutan. Demikian pula, perlu dibangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap aturan bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga wujud dari tanggung jawab sosial dan moral dalam menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, asosiasi bengkel, dan tokoh masyarakat perlu diperkuat. Pelatihan, penyuluhan, serta pembuatan panduan teknis yang mudah dipahami oleh pelaku usaha bengkel menjadi langkah penting dalam membangun pemahaman yang benar mengenai kewajiban pengujian ulang. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan prosedur insentif atau kemudahan bagi bengkel yang patuh terhadap regulasi, sehingga tidak muncul kesan bahwa hukum hanya menjadi beban.

Setiap konsumen dari bengkel kustomisasi pemilik bengkel atau yang bertanggung jawab selalu menyebutkan dan mengedukasi dengan memberikan informasi terkait dengan legalitas penggunaan motor kustomisasi tetap saja belum memenuhi akan tetapi apabila melengkapi atribut yang sudah di tentukan seperti menggunakan lampu yang memadai, kaca spion serta lampu isyarat (sein), dan mengenai perubahan rangka dan dimensi dan daya angkut itu dari pihak bengkel mengklaim bahwa sudah mengusahakan dalam menyesuaikan dengan undang-undang yang sudah tertera.

Jika kendaraan kustomisasi roda dua dalam kategori ringan tidak mengalami perubahan rangka secara keseluruhan, bengkel ini akan menjaga nomor rangka kendaraan agar nomor rangka dan nomor mesin tetap sama seperti yang tertera dalam STNK. Namun, jika kendaraan bermotor mengalami perubahan rangka secara keseluruhan, bengkel ini akan memindahkan nomor rangka dari kerangka kendaraan yang lama ke rangka baru.

Salah satu daya tarik dari bengkel khusus di Malang adalah kualitas pekerjaan yang sebagian besar bergantung pada keahlian tangan atau produk buatan tangan. Rangka ulang, tangki bensin yang dibentuk secara manual, detail jok dan kelistrikan semua dibuat dengan sangat hati-hati. Hal ini mencerminkan sentuhan artistik para builder lokal selain membuat motor unik. Bengkel kustom di Malang juga memiliki keunggulan tersendiri dari segi biaya. Biaya modifikasi motor di Malang relatif lebih murah

dibandingkan kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, tetapi kualitas tetap diutamakan. Hal ini membuat kota ini menarik bagi pecinta motor kustomisasi dari luar kota yang ingin membangun motor kustomisasi dengan biaya yang lebih rendah.

Namun, dunia bengkel bukan berarti tidak memiliki banyak masalah. Mereka menghadapi masalah seperti waktu pengerjaan yang lama, ketersediaan suku cadang yang terbatas, dan biaya produksi yang tinggi. Meskipun demikian, tantangan tersebut justru mendorong banyak pelaku usaha di bidang ini untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Mereka belajar beradaptasi, mencari bahan alternatif, dan membuat metode pengerjaan sendiri.

Dalam skala lebih luas, bengkel motor kustom di Malang membantu pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Malang. Dengan memberdayakan seniman visual, pengrajin logam, dan desainer grafis selain menciptakan lapangan kerja. Sinergi ini memperkuat posisi Malang sebagai pusat inovasi budaya dan gaya hidup di Indonesia dengan menciptakan ekosistem kreatif yang unik. Bengkel sepeda motor kustom di Malang bukan sekadar industri kecil dengan segala potensinya.

Secara keseluruhan, bengkel kustom motor di Malang bukan hanya tempat modifikasi kendaraan tetapi juga tempat kreatif yang menggambarkan karakter lokal dan semangat inovasi. Dengan dukungan komunitas dan pasar yang terus berkembang, Malang mungkin menjadi pusat motor kustom terkemuka di Indonesia.

Tingkat kesadaran pemilik bengkel kustom tentang pengujian tipe ulang kendaraan masih menjadi masalah yang rumit dan sering menjadi perhatian penegakan hukum lalu lintas Indonesia. Sesuai dengan Pasal 52 dan 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi, terutama yang mengalami perubahan yang signifikan pada rangka, dimensi, atau spesifikasi teknis lainnya, harus menjalani uji tipe ulang. Uji tipe ulang bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tetap memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan, dan bahwa kendaraan memiliki legalitas yang jelas untuk digunakan di jalan raya.

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pemilik bengkel kustom belum memiliki kesadaran dalam kewajiban ini. Banyak pemilik kendaraan dan pemilik bengkel lebih fokus pada gaya dan tren daripada keselamatan dan hukum. Studi lapangan dan wawancara dengan pemilik bengkel kustom menunjukkan bahwa pemilik bengkel sering mengabaikan atau bahkan mengabaikan proses uji tipe ulang setelah melakukan perubahan signifikan, seperti mengubah rangka atau dimensi motor. Praktik ini tidak hanya mengancam keselamatan pengendara dan orang lain di jalan, tetapi juga dapat menyebabkan masalah hukum bagi pemilik kendaraan jika kendaraan tersebut terlibat dalam kecelakaan atau razia lalu lintas.

Banyak pemilik bengkel di Malang percaya bahwa pengujian ulang hanya diperlukan untuk motor yang digunakan dalam kompetisi atau untuk

tujuan komersial. Meskipun demikian, banyak modifikasi yang telah dilakukan harus diuji kembali oleh otoritas berwenang. Ini termasuk perubahan pada rangka, posisi lampu, sistem rem, dan penggantian mesin. Ketidaktahuan ini sebagian besar disebabkan oleh pemerintah yang tidak memberikan sosialisasi yang cukup dan prosedur pengujian yang dianggap rumit dan mahal. Selain itu, banyak bengkel kustom di Malang adalah usaha kecil menengah (UMKM) yang lebih mengutamakan kualitas tampilan dan kepuasan pelanggan daripada kelengkapan administratif. Pemilik bengkel kadang-kadang mengakui bahwa mereka menyerahkan tanggung jawab legalitas kepada pemilik kendaraan tanpa memberikan edukasi mereka tentang pentingnya legalisasi modifikasi. Hal ini pasti akan menjadi masalah jangka panjang, terutama ketika kendaraan hasil modifikasi tersebut terlibat dalam razia atau kecelakaan lalu lintas.

Dengan minimnya informasi serta sosialisasi dari pemerintah membuat para pelaku usaha masih dalam tahap awam untuk melakukan registrasi ulang kendaraan serta dari pihak pemerintah yang kurang merangkul para pelaku usaha untuk mengajak para pelaku usaha dan bekerja sama langsung dengan pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang yang menegaskan dalam pengujian ulang tipe kendaraan agar lalu lintas aman dan semua kendaraan memiliki registrasi kendaraan yang legal digunakan di jalanan agar menghindari terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh motor yang sudah dikustomisasi.³⁴

³⁴ Arief Aszhari, "Syarat agar Motor Custom Laik dan Legal Dipakai di Jalan Raya", Liputan 6, 23

Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi di Kota Malang
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota
Malang

Pengujian tipe kendaraan kustomisasi merupakan kewajiban bagi setiap pemilik bengkel kustomisasi untuk mendaftarkan kembali kendaraan atau motor konsumen yang sudah di kustomisasi di bengkel mereka, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 49 dan 50 yang dimana setiap kendaraan yang di buat atau di rakit dalam negeri dan juga kustomisasi yang akan dioperasikan diwajibkan untuk mendaftarkan kembali tipe kendaraan atau pengujian ulang kendaraan. kenyataan bahwa kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, yang diimpor, dibuat, atau dibuat di negara yang akan digunakan di jalan harus diuji terlebih dahulu. Uji tipe dan berkala adalah contoh uji yang memiliki tujuan. Uji tipe dan berkala yang disebutkan di atas harus dilakukan pada semua kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat, atau dirakit di dalam negeri, serta kendaraan bermotor yang mengalami modifikasi yang mengubah tipenya. Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas pelaksanaan uji tipe.

Kustomisasi kendaraan bermotor yang dimana mengubah bentuk kendaraan, mesin, daya tamping dan mengubah tatanan motor dalam bentuk yang di inginkan oleh konsumen bengkel tidak di perbolehkan

January 2018, <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3235755/syarat-agar-motor-custom-laik-dan-legal-dipakai-di-jalan- raya?page=2>

mengkustomisasikan yang membahayakan orang-orang sedang berkendara dan dirinya sendiri. Maka dari itu setiap kendaraan yang sudah di kustomisasi yang sudah mengubah banyak mulai dari bentuk dan sebagainya yang sudah masuk dalam kategori yang sudah diwajibkan pemeriksaan dan pengujian tipe ulang kendaraan untuk memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang di keluarkan oleh Direktur Jendral Menti Perhubungan.³⁵

Uji tipe kendaraan yang sudah diterapkan pada kendaraan yang dibuat secara massal oleh pemerintah. Perlu diingat bahwa uji tipe mencakup semua tindakan pengujian serta pemeriksaaan komponen atau bagian yang bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi syarat laik jalan dan secara teknis. Untuk kendaraan yang dimodifikasi, verifikasi pada dasarnya diperlukan pada awalnya. Dalam hal ini, peristiwa itu terkait dengan modifikasi yang telah dilakukan dan diizinkan oleh pihak berwenang, baik itu individu atau badan yang bertanggung jawab atas kendaraan pabrikan tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, modifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan aturan dan ketentuan keamanan yang diterapkan pabrik terhadap kendaraan agar lebih membantu pengemudi mengendarai kendaraan di jalan.

³⁵ Tiara, Wawancara, (Pegawai BPLJSKB), Bekasi 21 April 2025

Setiap kendaraan bermotor yang sudah di kustomisasi yang mengakibatkan perubahan bentuk bodi kendaraan, besar dan berat kendaraan, daya angkut kendaraan dan dimensi mesin harus disesuaikan dengan undang-undang dan memenuhi persyaratan layak jalan dan persyaratan administrasi yang menjadikan kendaraan tersebut sudah legal di jalanan dan bisa memberikan keamanan bagi pengendara maupun pengendara lainnya.

Di Kota Malang sendiri Dinas Perhubungan Kota Malang belum memiliki kewenangan dalam melakukan pengecekan dan menguji kendaraan yang sudah di kustomisasi oleh pihak-pihak bengkel, Dinas Perhubungan Kota Malang hanya sebagai Pemeriksa dan melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang sudah diterbitkan oleh pihak Dirjen Perhubungan terkait dengan kustomisasi kendaraan.

Proses pegujian kendaraan dan pengkajian ulang atau pengujian ulang kendaraan harus dilakukan oleh pihak bengkel yang sudah berbentuk PT ataupun CV yang di mana pihak bengkel atau penanggung jawab bengkel harus mendaftarkan kendaraan yang sudah di kustomisasinya kepada Direktur Jendral Perhubungan Angkutan Darat. Pertama-tama penanggung jawab bengkel diharuskan untuk melakukan permohonan pengkajian ulang kendaraan atau pengujian tipe kendaraan di Direktorat Jendral Perhubungan Angkutan Darat melalui Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB). Dan penanggung jawab harus melengkapi semua berkas dokumen teknis kendaraan gambar teknis

kendaraan, spesifikasi teknis kendaraan, dan dokumen terkait perubahan atau pengembangan kendaraan terkait.³⁶

Setelah di verifikasi dan di setuju oleh pihak Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), penanggung jawab dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) melakukan pengujian fisik kendaraan. Pengujian kendaraan tersebut meliputi semua aspek yang menjadi inti dari kendaraan itu seperti :

1. Sistem pengereman
2. Lampu penerangan
3. Lampu penunjuk arah
4. Speedometer
5. Dimensi kendaraan
6. Tingkat kebisingan kendaraan
7. Emisi gas buang
8. Kekuatan daya angkut kendaraan

Dengan sudah dilakukannya pengujian ini yang mejadi aspek penting untuk memastikan kendaraan tersebut sesuai dengan semua regulasi teknis yang sudah ada dengan standar yang sesuai dengan Peraturan Menteri dan strandar teknis kendaraan dan sudah memiliki kelayakan untuk di produksi secara massal ataupun satuan serta di distribusikan. Jika kendaraan tersebut dinyatakan lulus oleh pihak Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), maka pihak Balai Pengujian Laik Jalan

³⁶ Tiara, Wawancara, (Pegawai BPLJSKB), Bekasi 21 April 2025

dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) akan memberikan atau menerbitkan Sertifikat Uji Tipe (SUT). Sertifikat ini merupakan bukti bahwa tipe kendaraan yang sudah di kustomisasi tersebut sudah memenuhi semua persyaratan layak jalan dan bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya.

Sesudah menerima Sertifikat Uji Tipe (SUT) penanggung jawab dari pihak bengkel diharuskan untuk mengurus Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Kegunaan dari SRUT ini adalah dokumen identifikasi setiap unit kendaraan yang di produksi berdasarkan Sertifikat Uji Tipe (SUT). Dokumen ini tercakup dengan informasi lengkap tentang kendaraan tersebut seperti nomor rangka kendaraan, nomor mesin, jenis bahan bakar, dan konfigurasi kendaraan lainnya. Penerbitan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) ini menjadi pegangan penanggung jawab bengkel untuk menerbitkan dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB kendaraan.³⁷

Menurut pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jika modifikasiannya tidak lulus uji dan tetap di gunakan di jalanan dapat di kenakan sanksi sudag tertuang dalam undang-undang ini yang berbunyi "seluruh pihak yang terdiri dari Kendaraan Bermotor baik roda satu atau dua, kereta gandengan dan yang tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dipergunakan di dalam negeri yaitu Indonesia yang tidak memenuhi 8 kewajiban uji tipe dapat dikenai hukuman sebagaimana

³⁷ Tiara, Wawancara, (Pegawai BPLJSKB), Bekasi 21 April 2025

diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) adanya hukuman pidana yaitu penjara dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau dapat terkena dendanya maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

C. Tinjauan *Maqashid syari'ah* Terhadap Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi di Kota Malang

Melalui prinsip-prinsip *Maqashid syari'ah*, agama Islam memberikan kerangka etika dan hukum yang luas. Keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia adalah tujuan syari'ah yang ditetapkan oleh *Maqashid syari'ah*. Konsep ini memberikan fondasi moral bagi tata hukum Islam dan mengungkapkan keinginan untuk keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam teori maqashid al-syari'ah, mewujudkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan menarik manfaat dan menolak madharat. Maslahat adalah istilah yang setara dengan ide inti dari maqashid al-syari'ah, karena dalam Islam, penetapan hukum harus didasarkan pada kepentingan atau kemaslahatan. Membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan bermoral dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam tentang *Maqashid syari'ah*.³⁸

Jika kita melihat perkembangan *maqashid syari'ah*, kita dapat melihat bahwa telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun tema maqashid al-syari'ah belum disebutkan secara eksplisit pada saat itu, kita dapat memahami bahwa *maqashid syari'ah* telah memberikan arahan dan

³⁸ RIKHA REZKY IRJAYANTI," IMPLEMENTASI PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam budaya hidup masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqashid Syariah 'Fakultas Syariah Dan Hukum Uin

sumbangan yang dapat digunakan untuk proses legislasi hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan melawan keburukan. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat mulai melakukan penelaahan mendalam terhadap maqashid al-syari'ah. Ini terutama terjadi ketika mereka menghadapi tantangan dan perubahan sosial yang tidak pernah mereka lihat selama kehidupan Rasulullah SAW. Dengan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kemajuan zaman dan dinamika masyarakat, para sahabat mulai melakukan penelaahan mendalam terhadap maqashid al-syari'ah, sehingga secara bertahap menjadi lebih serius.³⁹

Menurut bahasa maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang merupakan masdar dari kata (مقصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Terma maqashid berasal dari bahasa Arab (مقاصد) yang merupakan bentuk jamak dari kata (مقصد)(maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata maqashid adalah bentuk plural (jama') dari kata maqshad. Kata maqshad sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja qashada, yaqshidu, qasdhan, wamaqshadan , atau bisa jadi terderivasi dari isim makan al-Maqshid.

Sedangkan kata syari'ah, secara kebahasaan kata syari'ah berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata syari'ah dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian

³⁹ Galuh Nasrullah Kartika MR and Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (December 18, 2014): 50–69, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/136>.

orang Arab memakai kata syari'ah untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.⁴⁰

Pengertian dari Maqhasid Syari'ah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuk dari sebuah hukum *maqashid syari'ah* adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Secara terminologi, *maqashid syari'ah* tersusun dari 2 (dua) kata yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid artinya tujuan dan syari'ah adalah ajaran, aturan, dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan adanya *maqashid syari'ah* tersebut, maka terdapat sinergi antara syari'ah sebagai hukum dan ketercapaian tujuan dalam memberikan kemanfaatan.

Maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan adatolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Definisi maqasid al syari'ah dari para ulama pada dasarnya secara substansi tidak ada perbedaan yang prinsip.

⁴⁰ Erty Rospyana Rufaida, Muh Su'un, and Syamsuri Rahim, "Analisis Alokasi Dana Zakat Dan Tanggung Jawab Sosial Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (June 25, 2021): 1–15, <https://doi.org/10.26618/J-HES.V5I01.5446>.

Bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syari'ah. Ada perkembangan, ijtihad, pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi para ulama. Ada yang tekstual, kontekstual dan moderat dalam menentukan maqasid al syari'ah. Ini menandakan bahwa syari'ah Islam itu sangat dinamis dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman. Saat illat berbeda maka ada hikmah dan mashlahat yang didahulukan untuk tujuan Syari'ah.⁴¹

Dengan berkembangnya zaman dan banyaknya konsep-konsep ijtihad yang sudah di kembangkan oleh para ulama dalam mengambil keputusan hukum yang dimana konsep ini menjadi pondasi penting pada perkembangan zaman dalam pengambilan keputusan dalam berbagai permasalahan kontemporer. Tokoh ulama besar yang paling menonjol dalam pengembangan konsep maqhasid Syari'ah ialah Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dan mengklasifikasikan maqhasid kedalam lima tujuan utama yang dimana seluruh syariat bertujuan untuk menjaga lima hal pokok yaitu :⁴²

1. *Hifzh ad-din* (Menjaga Agama)

Kepatuhan terhadap aturan negara yang sudah di atur oleh pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama yang menjadi bagian dari etika dalam Islam. Prinsip ketaatan kepada ulil amri

⁴¹ Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.

⁴² Universitas Nurul Jadid and Paiton Probolinggo, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324>.

(ketaatan kepada pemimpin), mengikuti aturan yang sudah ditetapkan agar menjaga keselamatan Bersama yang merupakan bentuk tanggung jawab bagi setiap insan yang menjalankan tujuan dari keagamaan.

Seperti yang di jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
عَ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa :59)⁴³

Menurut Syekh Isma'il Ibn Katsir Ad Dimasyq Pemimpin adalah orang yang dapat menginspirasi, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain, baik berupa individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan rakyat adalah orang yang berada dalam suatu wilayah negara dan mempunyai tugas mematuhi dan mempertahankan kekuasaan pemerintah. Menjaga kepatuhan terhadap ulil amri menjadi poin penting bagi seluruh masyarakat yang dimana seorang ulil amri yang menjaga dan mengayomi masyarakat yang dipimpinnya. Dengan ketaatan kepada ulim amri menjadi inti daari ayat diatas mengatur dan menetapkan menjaga stabilitas serta ketertiban di masyarakat itu sendiri dan dengan menaati ulil amri sebagaimana diajarkan kepada uamt islam dan diharapkan agar menuju serta dapat menjalankan kehidupan yang lebih teratur dan harmonis,

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Nu Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/59>)

namun ketaatan tetap harus berlandaskan pada ketaatan kepada Allah dan Rasul serta Al-Quran, sehingga ulil amri tidak boleh menyuruh melakukan perbuatan yang sudah dilarang dalam ajaran Islam serta berlaku bagi dirinya sendiri.⁴⁴

Ulil amri diartikan juga dengan pemerintah yang diatasi atau di ketuai oleh Presiden dan ketaatan kepada Presiden dan juga pemerintah yang membawahnya juga termasuk menaati ulil amri yang sudah dijelaskan di dalam ayat di atas, pentingnya penegakan hukum yang sudah diberikan oleh pemerintah menjadikan alasan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih teratur dan harmonis, pengujian tipe ulang kendaraan ini juga tidak lepas dari perwujudan dari alasan di bentuknya sebuah peraturan oleh pemerintah yang menjadi ulil amri bagi masyarakat Indonesia ini dan menaatinya menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat agar bisa menuju keharmonisan dan ketertiban.

2. *Hifz An-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dari perspektif Maqashid syari'ah, pengujian ulang tipe kendaraan mencakup aspek teknis seperti rem, sistem kemudi, pencahayaan, dan stabilitas kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tetap aman untuk digunakan di jalan raya. Dari perspektif Syari'ah, hal ini sejalan dengan prinsip hifz al-

⁴⁴ Zahra Afifah Inas, Marno, and Wibawa Basuki, "KEWAJIBAN PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR;AN SURAH AN-NISA AYAT 58-59" 1, no. 15 (2022).

nafs, atau perlindungan jiwa, karena Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dengan melakukan uji ulang, ada kemungkinan bahwa kendaraan yang sudah dikaji bisa meminimalisir para pelaku usaha maupun personaliti dari pemilik kendaraan itu untuk tidak membahayakan diri maupun pengguna jalan lainnya.⁴⁵

Menjaga hak hidup bagi setiap makhluk hidup di dunia ini merupakan tindakan yang terhormat yang dimana kata pembunuhan dan kematian memiliki sebuah perbedaan dari apa-apa yang mendasari dari kedua kalimat tersebut. Pembunuhan tidaklah sama dengan kematian yang dimana pembunuhan adalah perusakan struktur tubuh dan mengeluarkan ruh yang berada dalam diri manusia maupun makhluk hidup lainnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dimana merusak struktur-struktur itu dengan unsur kesengajaan yang mungkin disebabkan oleh para pelaku usaha ataupun konsumen itu sendiri yang mengubah dan memodifikasi serta mengkustomisasi yang merugikan pengguna jalan apabila ada atau terjadinya kecelakaan yang disebabkan olehnya. Sedangkan kematian itu sendiri merupakan kehendak dari Allah S.W.T atau keluarnya ruh dari tubuh yang sehat dengan kemauan-Nya dan sudah tertulis di dalam takdir-Nya.

3. *Hifz Al- 'Aql* (Menjaga Pikiran)

⁴⁵ Afton Yazid, 'Tinjauan Maqashid As-Syari ' Ah' Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Volume 16 Nomor 1 (2019), hlm. 81-90.

Kesadaran akan pentingnya keselamatan dan hukum menunjukkan cara bertindak yang sehat. Untuk mencegah pemilik bengkel dan pemilik kendaraan melakukan kesalahan, pendidikan tentang pengujian ulang harus ditingkatkan dalam hal ini. Menjaga akal agar tidak terjebak pada perilaku yang merugikan berarti memahami dengan benar hukum dan prosedur teknis. Ketika pelaku usaha secara sadar mengikuti prosedur hukum, itu merupakan implementasi *hifz al-‘aql*.⁴⁶

Manusia yang hidup di dunia ini merupakan makhluk yang derajatnya paling tinggi daripada makhluk hidup lainnya, seperti sudah ada dengan di berinya akal fikiran yang belum banyak makhluk hidup bisa dan di beri akal dan pikiran untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Islam mengajarkan untuk melindungi akal pikran dari segala perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dengan akalnya, manusia dapat menerima petunjuk menuju ma’rifah kepada tuhan sang penciptanya dan cara spiritual untuk mencapai keridhoan-Nya. Dengan akal manusia menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta bisa menggunakan akalnya untuk melakukan hal-hal yang sudah di anjurkan oleh ulil amri dalam menjalankan aturan yang berlaku sama seperti halnya menaati peraturan mengenai pentingnya pengujian tipe ulang kendaraan agar

⁴⁶ Meria Deran Sesah and Armasito Junaidi, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Permenhub Nomor Pm 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,” *Muamalah* 7, no. 1 (2021): 258–71.

akal yang diberikan bisa berfikir akan hal yang baik dan buruknya dan bisa memperkirakan dan menimbang hal-hal yang diakibatkan setelahnya.

4. *Hifz al-mal* (Menjaga Harta)

Salah satu aset yang sangat berharga adalah kendaraan bermotor. Modifikasi yang tidak diuji ulang dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan, kecelakaan, atau sanksi hukum seperti tilang dan pencabutan registrasi. Semua ini akan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, uji tipe ulang melindungi nilai ekonomi kendaraan dan hak milik dan keuntungan dari harta tersebut. Dan dalam Al-Quran dijelaskan juga agar menggunakan harta yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar menjadi tidak tercela tertuang dalam surat Al-Isra' ayat 29 yang berbunyi :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya :

“Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.” (Al-Isra' : 29)⁴⁷

Penjelasan dari keterkaitan ayat di atas yaitu Jangan menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, artinya jangan enggan membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Jangan juga terlalu mengulurkannya dengan maksud janganlah kamu berlebihan dalam membelanjakan hartamu dengan cara memberi di luar kemampuanmu

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-isra/29>)

dan mengeluarkan biaya lebih dari pemasukanmu, artinya jangan boros dalam membelanjakan uang, sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal karena borosmu. Penggunaan harta dengan baik dan tidak boros menjadi salah satu kebaikan yang di sukai oleh Allah dan penggunaan harta dengan membelanjakan barang yang sudah tertera legalitasnya untuk di gunakan sama seperti penggunaan kendaraan yang harus di beli dengan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah.⁴⁸

5. *Hifz an-nasl* (Menjaga Keturunan)

Islam memperhatikan aturan, membersihkan keturunan dari cacat, dan mengayomi mereka dengan kebaikan atau perbaikan dan ketenangan hidup. Ketika garis keturunan adalah pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan hubungan antar anggota keluarga, Islam sangat memperhatikan perlindungan nasab dari segala sesuatu yang dapat menghancurkannya.

Meskipun tidak secara langsung berkaitan, kendaraan yang tidak aman berisiko menyebabkan kecelakaan fatal, yang dapat berdampak pada hilangnya anggota keluarga atau generasi penerus. Maka dari itu, uji tipe ulang juga memiliki relevansi tidak langsung dalam menjaga kelangsungan keluarga dan masyarakat secara umum. Pengujian tipe ulang kendaraan menjadikan perlindungan kepada keturunan yang

⁴⁸ Rizki Ramdani, "Etika Membelanjakan Harta Yang Benar Menurut Perspektif Surat Al-Isra' Ayat 29," *OSF Preprint* 1, no 9 (2022).

manjadi program pemerintah utntuk menjaga para pengendara di jalan menggunakan kendaraan yang memiliki legalitas dan terdaftar di pemeritahan sehingga pengendara tersebut bisa menjaga keturunan dengan menggunakan kendaraan yang sudah teruji dan tidak membahayakan pengendara lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa;

1. Faktor penyebab kustomisasi sepeda belum dilakukan pengujian kembali tipe ulang kendaraan di kota malang yaitu karena lemahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha bengkel perlu Dinas Perhubungan harus memberikan informasi dan pemahaman hukum di kalangan pemilik bengkel, mengedukasi para pemilik bengkel serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Di sisi lain, belum adanya integrasi antara pendekatan hukum dan nilai-nilai keagamaan dalam sosialisasi aturan membuat kewajiban ini belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari ibadah atau tanggung jawab syar'i.
2. Urgensi pengujian kembali tipe ulang kendaraan kustomisasi di Kota Malang adalah sebagai langkah untuk memastikan keselamatan, legalitas, dan kesesuaian kendaraan dengan standar yang berlaku. Dengan adanya peraturan pengujian tipe ulang kendaraan maka pemerintah dinas perhubungan di haruskan untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan Undang-Undang dan merangkul pemilik usaha bengkel kustomisasi serta melakukan sosialisasi terkait pengujian tipe ulang kendaraan agar aturan yang sudah di tentukan bisa terlaksana dan berkelanjutan.

3. Dalam praktiknya, pengujian kembali tipe ulang tidak hanya sekedar memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial, terutama dalam menjamin keselamatan pengguna kendaraan di jalan. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, kewajiban ini sangat relevan dengan tujuan syariat seperti menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), melindungi harta (*hifzh al-mal*), dan menciptakan kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, didorong melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan juga tokoh agama lokal agar kebijakan pengujian ulang kendaraan hasil kustomisasi tidak hanya ditaati secara hukum, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari nilai-nilai Islam yang bertujuan menjaga keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pentingnya pengujian tipe ulang kendaraan oleh pemilik usaha bengkel dalam perspektif *maqashid syari'ah* dan kesadaran bagi pemilik bengkel dalam melakukan tugasnya dalam mengatur, merancang, dan menuntaskan administrasi yang di perlukan yang dimana sudah di atur dalam pemerintahan, ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pemilik usaha bengkel, masyarakat maupun pemerintah.

1. Dinas Perhubungan Kota Malang diharapkan lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengujian

tipe ulang kendaraan. Tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Bila masyarakat memahami bahwa pengujian ini juga memiliki dasar dalam ajaran Islam yang menekankan perlindungan jiwa dan harta, diharapkan kesadaran mereka untuk mematuhi akan meningkat. Serta pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi kepada masyarakat untuk mempermudah dalam melakukan pengujian tipe ulang kendaraan yang dimana pengujian tersebut hanya bisa dilakukan di satu tempat yaitu di Kota Bekasi dan diharapkan untuk bisa diberikan solusi untuk itu.

2. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor diharuskan melakukan sistem pengujian kendaraan yang ada saat ini perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa prosesnya berjalan transparan, jujur, dan tidak hanya menjadi formalitas. Dengan sistem yang baik, manfaat pengujian dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan potensi kecelakaan akibat kendaraan tidak layak bisa diminimalisir.
3. Bengkel akan lebih mudah menerima kebijakan apabila pendekatan yang digunakan bersifat mendidik dan solutif, bukan semata-mata represif. Upaya membangun kesadaran jauh lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan hanya mengandalkan sanksi.

Akhirnya, sudah saatnya kebijakan transportasi dan keselamatan jalan raya tidak hanya dilihat dari sudut pandang teknis atau ekonomi, tetapi juga

dari sisi nilai-nilai keagamaan. Ketika kebijakan publik dibingkai dalam semangat *maqashid syari'ah*, maka tujuannya bukan sekadar keteraturan administratif, tetapi juga tercapainya kemaslahatan bersama, yang mencakup keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mukhlis. “Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu.”
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019): 73.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>.
- Budiono, Aries, and Winarno Budyatmojo. “Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 1 (2016): 11–18.
[https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/47757/0#:~:text=Penanganan modifikasi kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resort Madiun,Madiun bertujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat.](https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/47757/0#:~:text=Penanganan%20modifikasi%20kendaraan%20bermotor%20oleh%20Kepolisian%20Resort%20Madiun,Madiun%20bertujuan%20untuk%20mengatasi%20kesulitan-kesulitan%20yang%20dialami%20masyarakat.)
- Dywananda, Auliya Cistaraja Javier, and Zahry Vandawati Chumaida. “Pengaturan Kendaraan Modifikasi Untuk Difabel Dalam Pengoperasian Lalu Lintas Dalam Prespektif Hukum Transportasi.” *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 51–68. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.42517>.
- Jadid, Universitas Nurul, and Paiton Probolinggo. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324>.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87.

<https://doi.org/10.33102/mjisl.vol9no2.315>.

Kelas, Agama Bima. “Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2019,” 2019.

“Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi - Google Books.” Accessed May 26, 2025.

https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Konstelasi_Dan_R/ajOnEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+data+penelitian+ilmu+hukum&printsec=frontcover.

MR, Galuh Nasrullah Kartika, and Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (December 18, 2014): 50–69. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/136>.

Nasution, SH., SM., M.HUM., DR. Bahder Johan. *METODE PENELITIAN HUKUM*. I. Jambi: CV. Mandar Maju, n.d.

Pambayun, Maharatri. “Sejarah Dokumentasi Di Indonesia.” *Academia.Edu*, 2016, 1956–58.

https://www.academia.edu/42171576/Sejarah_Dokumentasi_di_Indonesia.

Pramana, Anak Agung Bagus Yoga, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi Di Indonesia.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 551–56.

<https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5346.551-556>.

Ramdani, Rizki. “Etika Membelanjakan Harta Yang Benar Menurut Perspektif

Surat Al-Isra' Ayat 29." *OSF Preprint* 1 (2022).

Resh, Fathir, Al Fath, Fakultas Hukum, and Universitas Pasundan. "Legalitas Modifikasi Kendaraan Bermotor Terhadap Perubahan Rangka Yang Diatur Pada UU No . 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan" 1, no. 2023 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.

Rufaida, Erty Rospyana, Muh Su'un, and Syamsuri Rahim. "Analisis Alokasi Dana Zakat Dan Tanggung Jawab Sosial Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (June 25, 2021): 1–15. <https://doi.org/10.26618/J-HES.V5I01.5446>.

Sardi, I Made Hadiyanta Purnama, Anak Agung Istri Agung, and Ida Ayu Putu Widiati. "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 290–95. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3224.290-295>.

Sesah, Meria Deran, and Armasito Junaidi. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Permenhub Nomor Pm 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Muamalah* 7, no. 1 (2021): 258–71.

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

Wiratna Sujarweni, V. "Metodologi Penelitian." *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 2014, 107.

Yazid, Afthon. "Tinjauan Maqashid As-Syari ' Ah." *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 81–90.

Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor, Analisis, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dan ANGKUTAN JALAN Pius Nifatere Jokhe, and Amad Sudiro. "Pius Nifatere Jokhe & Amad Sudiro." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2021.

Zahra Afifah Inas, Marno, and Wibawa Basuki. "S3pai,+Artikel+Marno" 1, no. 1 (2022).

BurhanAshshofa, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta Cetakan ke-4, (Jakarta, 2004) : 61

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 1997) : 38

⁴⁹, PT Mandar Maju, Bandung, 2008: 166

Shidarta, Sulistyowati Irianto, ⁵⁰, 2011, 298

⁵¹ PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 2014

⁵²2008, PT Mandar Maju, Bandung, 2008: 125

⁴⁹ Nasution, METODE PENELITIAN HUKUM.

⁵⁰ 'Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi - ,Yayasan Pustaka Obor Indonesia

⁵¹ V. Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian."

⁵² Nasution, SH., SM., M.HUM., METODE PENELITIAN HUKUM.

BurhanAshshofa, Metode Penelitian Hukum, *PT Rineka Cipta Cetakan ke-4,*
(*Jakarta, 2004*) : 61

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 30 /F.Sy.1/TL.01/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 14 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
Jl. Raden Intan No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aufa Alfaridz
NIM : 210202110114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Kesadaran Pemilik Usaha Bengkel Sepeda Motor Dalam Pengujian Tipe Ulang Kustomisasi Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah Di Kota Malang , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Gambar 5.1, Surat Izin Penelitian Bengkel



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 290 /F.Sy.1/HM.01.2/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Malang, 11 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor
Jl. Raya Setu No.Km 3, RW.5, Cibuntu, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
17520

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas :

Mata Kuliah : Penelitian Ilmiah
Dosen Pengampu : Dr. Musataklima M.S.I
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Kami mohon dengan hormat agar mahasiswa kami diperkenankan melakukan observasi di lembaga Bapak/Ibu pimpin terkait dengan Penelitian Ilmiah

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama	NIM	Program Studi
Aufa Alfaridz	210202110114	Hukum Ekonomi Syariah
Aufa Alfaridz	210202110114	

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya kami menyampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Saenul Mahmudi

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang AUPK
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Kabag. Tata Usaha
5. Arsip



Gambar 5.2, Surat Izin Penelitian BPLJSKB



Gambar 5.3, Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor



Gambar 5.4, Wawancara Bersama Pegawai BPLJSKB



Gambar 5.5, Kementerian Perhubungan



Gambar 5.6, Pelanggan Dari Bengkel Raja Custom Garage



Gambar 5.7, Salah Satu Projek SAM Custom



Gambar 5.8, Pengerjaan Projek Bersama Pemilik Bengkel CB Mix Custom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Aufa Alfaridz
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tembilahan, 14 Maret 2002
Agama	:	Islam.
Perguruan Tinggi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah.
Alamat di Malang	:	Kerto Rahayu barat gg. Bahrul Ulum No. 59 Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Alamat Rumah	:	Perumnas Nusa Indah Parit 3, Lr. Ibadah No.04 Tembilahan Hulu, Indra Giri Hilir, Riau
Nomor Handphone	:	085161262170
Email	:	aufaalfaridz@gmail.com